

STATUS BANGUNAN MASJID DALAM HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus Masjid Hidayatulloh di Desa Kademangan, Kecamatan
Pagelaran, Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

Anja Idarotun Nafisah

NIM 15210143



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

STATUS HUKUM BANGUNAN MASJID DALAM HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus Masjid Hidayatulloh di Desa Kademangan, Kecamatan
Pagelaran, Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

Anja Idarotun Nafisah

NIM 15210143



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul:

STATUS HUKUM BANGUNAN MASJID DI ATAS TANAH *NON* WAKAF

**(Studi Kasus Masjid Hidayatulloh di Desa Kademangan, Kecamatan
Pagelaran, Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2022

Penulis,



Anja Idarotun Nafisah

NIM 15210143

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Anja Idarotun Nafisah, NIM: 15210143 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul;

STATUS HUKUM BANGUNAN MASJID DI ATAS TANAH NON WAKAF

**(Studi Kasus Masjid Hidayatulloh di Desa Kademangan, Kecamatan
Pagelaran, Kabupaten Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 18 Mei 2022
Dosen Pembimbing,



Faridatus Subadak, M.HI
NIP 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Anja Idarotun Nafisah, NIM: 15210143, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul;


STATUS BANGUNAN MASJID DALAM HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Masjid Hidayatulloh di Desa Kademangan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang)

Telah di nyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Abdul Aziz, M.HI.
NIP: 19861016201608011026
2. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP: 197904072009012006
3. Dr. KH. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP: 197706052006041002


-Ketua


Sekertaris


Penguji Utama

Malang, 25 Mei 2022
Dekan

Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbila'alamin, segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena tanpa panduan dan hidayah dari-Nya, skripsi yang berjudul; STATUS HUKUM BANGUNAN MASJID DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masjid Hidayatulloh di Desa Kademangan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang) dapat terselesaikan dengan baik.

Senandung shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara benar sesuai dengan syariat. Dengan mengikuti beliau semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amiin.

Dengan segala pengajaran dan bimbingan/arahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI. Selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan pengarahan/bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. Selaku Dosen Wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua, dengan niat yang ikhlas. Semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dan bantuannya untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, yang selalu mendukung secara materi dan memberikan semangat juga memberikan doa untuk kelancaran penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang selalu ikut mensupport, saling membantu dan memberi informasi terkait penyusunan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama di bangku kuliah ini dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 25 Mei 2022

Penulis,

Anja Idarotun Nafisah
NIM 15210143

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m

ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan (ˆ) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qaulun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasi kan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al rissala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

الله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
البحث ملخص	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Pustaka	18
1. Pengertian Wakaf	18
a. Dasar Hukum	19
b. Rukun Wakaf	19
c. Syarat Wakaf	22
d. Macam-macam Wakaf	24
2. Wakaf Perspektif Imam Madzhab	27
3. Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	29
a. Pengertian Wakaf	29
b. Unsur Wakaf	30
c. Perubahan Status Harta Benda Wakaf	33
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Sumber Data	42

D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Lokasi Penelitian	43
F. Metode Analisis Data	44
BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Paparan Data dan Analisis	49
a. Asal Usul Tanah Masjid Hidayatulloh	49
b. Sejarah Pembangunan Masjid Hidayatulloh	52
c. Problematika Masjid Hidayatulloh	54
d. Status Bangunan Masjid Hidayatulloh Dalam Hukum Islam	57
BAB V : PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu
Tabel 2. Daftar Narasumber
Tabel 3. Batas Desa Kademangan
Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Kademangan
Tabel 5. Daftar Narasumber

ABSTRAK

Anja Idarotun Nafisah, 15210143, 2022. **Status Hukum Bangunan Masjid Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Hidayatulloh Di Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)** Skripsi, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Faridatus Suhadak M.HI

Kata Kunci : *Status Hukum, Masjid, Tanah non Wakaf*

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memuat aturan tentang wakaf, bahwa masjid haruslah dibangun diatas tanah waqaf. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah Status Hukum Bangunan Masjid Dalam Hukum Islam di Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jenis penelitian ini adalah empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif. Data utama adalah data primer berupa wawancara dari informan kemudian data sekundernya berupa dokumen atau buku pendukung untuk mempermudah analisis hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris. Sumber data yang digunakan berupa sumber primer data primer yakni wawancara dan observasi lapangan, dan sumber data sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku, dan jurnal penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis mengenai Status Hukum Bangunan Masjid Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Hidayatulloh Di Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum Islam ada 2 hukum, yakni: pertama, sah berdasarkan pendapat para ulama' yang mengumpamakan dengan peristiwa "jika ada tanah yang dibangun sebuah tempat duduk di teras dan kemudian diwakafkan sebagai masjid, maka hukumnya sah, seperti halnya wakaf pada lantai atas dan temboknya." Hal ini menjelaskan bahwa wakaf yang ditujukan peruntukkannya untuk masjid tidak harus disertakan dengan tanahnya. Sedangkan yang kedua, tidak sah mengacu pada para ulama yang berargumen bahwa tanah yang belum diwakafkan kemudian dibangun masjid, maka hal itu tidak serta merta menjadikan tanah tersebut telah diwakafkan, melainkan tetap dalam pengusaan pemilikan tanah. Hal ini diumpamakan sebagai orang yang memberi izin kepada orang lain untuk sholat di atas tanah tersebut tetapi, berbeda dengan izin i'tikaf. Jika pemilik tanah telah mengizinkan orang lain untuk i'tikaf di tempat tersebut, maka seketika itu juga, tempat tersebut diakui menjadi masjid. Menurut Undang-Undang, status tanah dari bangunan Masjid Hidayatulloh tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana wakaf yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf seperti wakif, nadzir dan ikrar wakaf. Maka dalam perspektif peraturan perundang-undangan tanah yang dibangun Masjid Hidayatulloh tidak dapat dikategorikan sebagai tanah wakaf.

ABSTRACT

Anja Idarotun Nafisah, 15210143, 2022. **The Legal Status Of Mosque Building in Islamic Law (Case study in mosque hidayatulloh kademangan village, Pagelaran Sub-District, Malang Regency)**. Theses. Islamic Family Law Division. Syaria Faculty. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University, Malang. Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI

Keywords: *Legal Status, Mosque, non Waqf Land*

Law Number 41 of 2004 concerning Waqf contains rules regarding waqf, that mosques must be built on waqf land. The focus of the discussion in this study is the legal status of the mosque building in Kademangan Village, Pagelaran District, Malang Regency in accordance with Islamic Law and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. This type of research is empirical, using a qualitative approach that aims to obtain descriptive data. The main data is primary data in the form of interviews from informants then the secondary data is in the form of supporting documents or books to facilitate the analysis of research results.

This study uses a research method using a Juridical-Empirical approach. The data sources used are in the form of primary data sources, namely interviews and field observations, and secondary data sources in the form of laws and regulations, books, and research journals. Based on the data obtained, then an analysis was carried out regarding the Legal Status of Mosque Buildings on Non-Waqf Land (Case Study of the Hidayatulloh Mosque in Kademangan Village, Pagelaran District, Malang Regency).

The results of this study indicate that according to Islamic law there are 2 laws, namely: first, legal based on the opinion of the 'ulama' which likens the incident "if there is land where a seat is built on the terrace and then it is donated as a mosque, then the law is valid, just like waqf on the upper floors and the walls." This explains that waqf intended for mosques does not have to be included with the land. While the second, illegitimate refers to scholars who argue that land that has not been donated is then built a mosque, so that does not necessarily mean that the land has been donated, but remains in control of land ownership. This is likened to a person giving permission to other people to pray on the land, however, it is different from i'tikaf permission. If the land owner has allowed other people to do i'tikaf in that place, then immediately, that place is recognized as a mosque. According to the law, the land status of the Hidayatulloh Mosque building does not fulfill the elements as waqf that have been stipulated by laws and regulations according to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf such as waqif, nadzir and waqf pledges. So, from the perspective of legislation, the land built by the Hidayatulloh Mosque cannot be categorized as waqf land.

ملخص البحث

أنجي ادارة النفيسة، ١٤٣٠١٥٢١، عام ٢٠٢٢، الوضع القانوني لبناء مسجد على الاسلام (دراسة حالة لمسجد هدايتولوه في قرية كاديماغان ، مقاطعة باجيلاران ، مالانج ريغنسي)، البحث العلمي، شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: فريداة السهداك الماجستير

الكلمة المفتاحية: الوضع القانوني، مسجد، أرض غير الأوقاف

يحتوي القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوقف على قواعد بشأن الوقف ، أن المسجد يجب أن يبنى على أرض الوقف. محور النقاش حول هذه الدراسة هو الوضع القانوني لبناء المسجد في قرية كاديماغان ، منطقة باجيلاران ، مالانج ريغنسي وفقا للشريعة الإسلامية والقانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٤ بشأن الوقف .

هذا النوع من البحث تجريبي ، باستخدام نهج نوعي يهدف إلى الحصول على بيانات وصفية. البيانات الأولية هي البيانات الأولية في شكل مقابلات من المخبرين ثم البيانات الثانوية في شكل وثائق أو كتب داعمة لتسهيل تحليل نتائج البحث.

وتبين نتائج هذه الدراسة أنه وفقا للشريعة الإسلامية هناك ٢ قوانين ، وهي: أولا ، شرعية بناء على رأي العلماء الذين شبهوا الحدث " إذا كان هناك أرض بنيت مقعد على الشرفة ثم الوقف كمسجد ، ثم القانون صحيح ، وكذلك الوقف على الطابق العلوي والجدران. "هذا يفسر أن الوقف المخصص للمسجد لا يجب أن يتم تضمينه مع الأرض. في حين أن الثانية ، فإنه لا يصح الإشارة إلى العلماء الذين يجادلون بأن الأرض التي لم تكن الوقف ثم بناء مسجد ، ثم أنها لا تجعل بالضرورة كانت الأرض الوقف ، ولكن لا يزال في ملكية الأرض. ويعتبر الشخص الذي يعطي الإذن للآخرين للصلاة على الأرض ولكن، خلافا لإذن الاعتكاف. إذا سمح صاحب الأرض للآخرين بالاعتكاف في المكان ، ثم على الفور ، يتم التعرف على المكان كمسجد. وفقا لقانون وضع الأرض لمبنى مسجد هدايت الله لا يفي بعناصر الوقف التي حددها التشريع وفقا للقانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٤ بشأن الوقف مثل واقف وناظر ووقف التعهد. لذلك من منظور التشريع لا يمكن تصنيف الأرض المبنية بمسجد هدايت الله على أنها أرض أوقاف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, wakaf sebagai salah satu dari aspek ibadah yang juga mempunyai fungsi untuk kegiatan ekonomi sosial. Wakaf telah menjadi salah satu gambaran tentang hubungan vertikal seorang manusia dengan Allah (*hablun min al Allah*) dan hubungan horizontal seorang manusia kepada sesama manusia lainnya (*hablun min an-nas*). Penggunaan wakaf dalam pengertian yang lebih luas dapat juga difahami sebagai sarana kegiatan ekonomi (produktif) dan konvensional (*non* produktif), seperti halnya untuk pendidikan, panti asuhan, tempat ibadah (masjid), rumah sakit dan lain-lainnya.¹

Salah satu instrumen wakaf yang bersifat konvensional dan ekonomi yaitu wakaf tanah, yang kemudian hasil dari wakaf tanah ini menghasilkan sistem peningkatan nilai-nilai keagamaan dalam ibadah maupun fungsi ekonomi untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Sistem ini telah dikelola sendiri oleh umat Islam dan hasilnya pun kembali pada umat Islam.²

Dalam hal kepemilikan, harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.³ Sebelumnya,

¹ Departemen Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatra Dan Kalimantan*, (Jakarta: Direktorat Pengembang Zakat Dan Wakaf, 2005), 1

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 1 ayat 2

³ Pasal 17 ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

prosedur wakaf hanya mengacu pada kitab-kitab fiqh klasik dan beberapa aturan yang masih bersifat umum, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Di Indonesia, proses adanya wakaf ini sudah berlangsung lama, bahkan sampai saat ini. Contohnya, di beberapa daerah dapat dijumpai (tempat ibadah) masjid yang berstatus wakaf telah menjadi pusat sarana kegiatan umat Islam yang berorientasi pada nilai-nilai keagamaan dan sosial khususnya dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat

Pada dasarnya, dalam Islam, masjid merupakan salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam. Bagi umat Islam masjid memiliki makna yang besar dalam kehidupan sehari-hari, baik makna fisik maupun makna spiritual bagi masyarakat sekitar masjid⁴. Sesuai dengan arti kata masjid itu sendiri, Hal ini juga yang mendasari berdirinya Masjid Hiyatulloh di Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang sebagai salah satu masjid pertama yang berada di desa tersebut.

Masjid Hidayatulloh adalah masjid yang dibangun dari swadaya masyarakat desa Kademangan, atas arahan Kepala Desa pada tahun 1985

⁴ Sofyan Syafri Harahap, *Manajemen Masjid*, (Jogyakarta: Bhakti Prima Rasa, 1996), 26

kala itu. Masjid ini merupakan masjid yang pertama dibangun di Desa Kademangan. Berbagai kegiatan baik keagamaan sampai sosial telah berlangsung sejak masjid ini dibangun oleh masyarakat, yang hasilnya memberikan nilai tambah dalam kehidupan masyarakat desa, khususnya masyarakat di sekitar masjid. Masjid Hidayatulloh ini dibangun di Dusun Krajan, Desa Kademangan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.

Sebelum adanya masjid Hidayatulloh ini, rata-rata masyarakat memiliki tingkat spiritual yang rendah, seperti halnya kebiasaan meninggalkan sholat, masih sering minum minuman keras terutama saat ada perayaan di desa dan masih banyak juga saat itu para warga yang merawat anjing sebagai peliharaan di dalam rumah meskipun para warga tersebut beragama Islam.⁵

Dahulu hal-hal tersebut sudah menjadi hal yang umum dan biasa terjadi kalangan masyarakat Desa Kademangan, tetapi setelah adanya arahan dari kepala desa saat itu untuk membangun masjid, dan banyaknya kegiatan keagamaan yang diadakan di masjid tersebut, perubahan dari kebiasaan masyarakat desa, utamanya masyarakat di sekitar masjid yang telah berubah menjadi lebih religius seiring dengan bertambahnya keaktifan para warga sekitar.

Saat ini, mayoritas dari masyarakat Desa Kademangan, Kabupaten Malang khususnya Dusun Krajan, beragama Islam dan sebagian besar

⁵ T, wawancara, (Malang, 3 Agustus 2021)

pekerjaanya adalah petani, dan sebagian yang lainnya memilih bekerja di kota atau di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia atau TKI.

Secara historis, masjid Hidayatulloh dibangun sekitar tahun 1985 diatas tanah milik seorang warga. Yangmana tanah tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemilik tanah dan kepala desa saat itu. Saat awal mula ingin membangun masjid, kepala desa tidak memiliki tanah yang strategis untuk dibangun masjid. Kemudian kepala desa meminta sebidang tanah kepada salah seorang warga yang kemudian diganti dengan tanah desa (tanah bengkok). Saat itu kepala desa dan pemilik tanah telah bersepakat dengan tukar tanah secara lisan dengan disaksikan oleh beberapa warga dan pejabat desa. Kemudian barulah dibangun masjid di atas tanah tersebut dengan swadaya dari masyarakat desa Kademangan. Yang kemudian pembangunannya selesai sekitar tahun 1985 – 1996.⁶

Selama beberapa tahun, tidak ada masalah terkait masjid hidayatulloh ini ataupun status tanahnya, baru pada tahun 2019 setelah kepala desa pada saat itu meninggal. Pemilik tanah semula, ingin menjual tanah desa (tanah bengkok) yang diberikan padanya oleh kepala desa saat itu, rencananya hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi.⁷ Akan tetapi karena status tanah tersebut tanah desa (tanah bengkok) maka tidak dapat dijual, karena tanah tersebut masih milik desa bukan milik pribadi. Karena tanah desa (tanah bengkok) tida dapat dijual, pemilik kemudian ingin menjual tanah yang sudah dibangun masjid

⁶ T, wawancara, (Malang, 3 Agustus 2021)

⁷ S, wawancara, (Malang, 3 Agustus 2021)

hidayatulloh tersebut kepada pihak desa, karena merasa tanah yang dibangun masjid tersebut masih menjadi miliknya dengan bukti sertifikat tanah atau sertifikat hak milik masih ada pada pemilik tanah tersebut.⁸

Hal ini menimbulkan permasalahan ketika pihak desa menyatakan tidak dapat menyanggupi permintaan pemilik tanah. Maka terjadi perdebatan di antara pemuka masyarakat tentang pengganti dari pihak desa, mengingat bahwa tanah yang sudah dibangun masjid tersebut adalah tanah yang masih belum diwakafkan.

Dengan adanya latar belakang yang telah disebutkan di atas, selanjutnya akan dijelaskan rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status bangunan Masjid Hidayatulloh di Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisa status bangunan Masjid Hidayatulloh di Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dalam perspektif Hukum Islam

⁸ AM, wawancara, (Malang, 4 Agustus 2021)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai regulasi atau prosedur dari wakaf yang sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang 41 Tahun 2004.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan maupun pertimbangan bagi pembaca khususnya masyarakat Islam dalam memahami konsep wakaf yang telah diatur dalam undang-undang sebagai upaya menghindari kasus yang serupa.

E. Definisi Operasional

Agar dapat memahami skripsi ini lebih jelas, maka akan dijelaskan definisi dari setiap variabel yang digunakan dalam skripsi ini, berikut definisinya :

1. *Status* adalah keadaan atau kedudukan yang digunakan dalam menggambar suatu hubungan hukum antara tanah *non* wakaf dan keabsahan bangunan Masjid Hidayatulloh yang dibangun di atas tanah *non* wakaf tersebut.
2. *Masjid* adalah tempat ibadah yang dipergunakan oleh masyarakat Islam sebagai pusat ibadah sehari-hari dan sebagai bagian dari pusat dari tatanan sosial masyarakat yang dibangun dengan swadaya masyarakat sekitar masjid tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh karya ilmiah yang sistematis dan terarah, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini, terdapat 5 (lima) sistematika, yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Yaitu, status bangunan masjid yang berdiri di atas tanah *non* wakaf, yang sudah terjadi sejak tahun 1985 hingga sekarang. Penelitian ini dibuat agar para pembaca dapat mengetahui status bangunan masjid Hidayatulloh yang ada di Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, memuat penelitian - penelitian terdahulu yang sejalan dengan tema skripsi dan judul dari penelitian ini, yakni status bangunan Masjid dalam Hukum Islam. Yang kemudian akan diidentifikasi dan dianalisa berdasarkan Hukum Islam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah empiris atau penelitian lapangan, yang datanya didapatkan langsung dari lapangan, yang kemudian uraikan untuk mendapatkan hasil yang sesuai, dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data,

metode pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan ketentuan kepenulisan yang berlaku.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan tentang keadaan sosial dan geografis di Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dan pemaparan data profil bangunan Masjid Hidayatulloh.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di desa Kademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang terkait dengan status bangunan masjid Hidayatulloh dalam bentuk kesimpulan atau jawaban dan saran atas rumusan masalah yang ada pada Bab II

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, diperlukan kajian hasil penelitian dalam permasalahan yang serupa dan telah terbit terlebih dahulu, sebagai bahan perbandingan dalam langkah selanjutnya :

1. Jurnal yang ditulis oleh Sudirman dan Ramadhita, dengan judul Kesadaran Hukum Masyarakat di dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang⁹. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan tanah wakaf tidak bersertifikat di Kota Malang, menggambarkan upaya nyata pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kesadaran hukum publik serta menganalisa pandangan masyarakat tentang sertifikasi tanah wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa beberapa faktor dibalik tanah wakaf yang tidak bersertifikat adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Malang, biaya yang tinggi dan prosedur rumit untuk mendapatk sertifikat. Yang kemudian pemerintah Kota Malang menindaklanjuti permasalahan terseut dengan membuat kebijakan pendidikan hukum dan pendaftaran gratis

⁹ Sudirman dan Ramadhita, “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, no.1(2020) diakses pada april 2022 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/9087/pdf>

untuk tanah wakaf. Setelah itu, analisa teori kesadaran hukum menunjukkan bahwa masyarakat Kota Malang memiliki rentang kesadaran hukum menengah karena tingkat kognitif regulasi hukum.

2. Skripsi yang ditulis oleh M Atho'i Rofa' dengan judul : Tinjauan UU No 41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozaq Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.¹⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum penarikan tanah wakaf, alasan dan strategi penyelesaian sengketa penarikan tanah wakaf beserta dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa tersebut.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode wawancara dan metode observasi atau mengamati. Subjek dalam observasi ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam sengketa ini yakni pihak *nadzir* dan pihak ahli waris dari *waqif* dalam berkomunikasi, sedangkan objek yang diteliti yakni tanah wakaf masjid Ar-rozaq yang ditarik kembali oleh ahli waris dari *waqif*. Hasil penelitian ini, penulis menyatakan bahwa, yang pertama, status hukum penarikan harta wakaf yang dilakukan oleh ahli waris dari waqif yang dilakukan di wakaf masjid Ar-Rozaq di Desa Bibrik ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah tidak sesuai, karena pada pasal 40 disebutkan bahwa, harta

¹⁰ M. Atho'i Rofa', "Tinjauan UU No 41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozaq di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun" (Skripsi, Institut Agama Islam Ponorogo, 2019), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5575/>

benda yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Yang kedua, alasan-alasan penarikan tanah wakaf yang dilakukan di masjid Ar-Rozaq di Desa Bibrik ditinjau dari pasal 41 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tidak sesuai, karena pada salah satu ahli waris melakukan penarikan tanah wakaf dengan hanya mengatakan bahwa tanah wakaf tersebut milik pribadi. Yang ketiga, Penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Ar-Rozaq Di Desa Bibrik sudah pernah diselesaikan dengan jalan musyawarah sebagaimana pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, namun upaya tersebut tidak berhasil karena salah satu ahli waris tetap memepertahankan bahwa tanah wakaf tersebut milik pribadi.

3. Skripsi yang tulis oleh Muhammad Fadzly Al Humam, dengan judul Respon Pengurus Masjid Raya Baiturrahman Terhadap Regulasi Sertifikasi Wakaf¹¹. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon dan implikasi pengurus Masjid Raya Baiturrahman terhadap status tanah masjid dan regulasi Sertifikasi Wakaf. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara atau *interview*. Subjek dalam penelitian ini adalah para pengurus masjid yang secara langsung berkaitan dengan penelitian tersebut.

¹¹ Muhammad Fadzly Al Humam, “Respon Pengurus Masjid Raya Baiturrahman Terhadap Regulasi Sertifikasi Wakaf” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019) <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10282/>

Hasil dari penelitian ini penulis mengungkapkan bahwa, terdapat kategorisasi terhadap respon yang didapat oleh penulis, yakni yang pertama, tidak tahu tentang adanya regulasi sertifikasi wakaf hak pakai atas tanah Negara, yang kedua, adanya anggapan tidak akan terjadi permasalahan terhadap tanah masjid, dan yang ketiga, belum adanya kesepakatan dalam kepengurusan takmir masjid, dari ketiga respon tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa, yang pertama, pengurus masjid belum mempunyai i'tikad melakukan peningkatan status hak atas tanah dan yang kedua, implikasi dari belum adanya i'tikad ini sendiri yakni apabila ada kebijakan pemerintah yang memubgkinkan merubah tatanan masjid maka status Hak Pakai atas Tanah Negara tidak lebih menguntungkan daripada status Wakaf.

4. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rahman, dengan judul Penyelesaian Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Tuha Kabupaten Lampung Tengah)¹², tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa tanah wakaf beserta faktor pendukungnya. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode wawancara dan metode dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini *nadzir*, ahli waris, tokoh masyarakat dan tokoh

¹² Abdul Rahman, "Penyelesaian Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Tuha Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi, Universitas Metro, 2017) <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1989/>

Agama yang saling berkaitan dengan sengketa tanah wakaf tersebut.

Hasil dari penelitian ini penulis mengungkapkan bahwa, sengketa yang terjadi pada Kampung Haji Pemanggilan karena ahli waris menginginkan untuk merubah peruntukan tanah wakaf yang semula didirikan sebuah masjid agar dirubah peruntukannya menjadi sekolah. Ahli waris beranggapan bahwa masjid yang berdiri saat ini sudah tidak ramai jamaah lagi. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa penyelesaian sengketa tanah wakaf yang terjadi di Kampung Haji Pemanggilan adalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah yang dilakukan oleh beberapa pihak antara lain : Nadzir, Ahli Waris, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat ini mencapai mufakat, bahwa dalam hal ini ahli waris telah mengakui tanah wakaf tersebut memang telah diwakafkan dan ahli waris telah setuju dan bersedia untuk menyerahkan tanah wakaf kembali kepada nadzir dan tidak akan menarik kembali ataupun merubah peruntukannya menjadi sekolah.

5. Jurnal yang ditulis oleh Agus Triyanta dan Mukmin Zakie dengan judul, *Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia*¹³.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep wakaf dalam

¹³ Agus Triyanta dan Mukmin Zakie, "Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia", *IUS QUIA IUSTUM*, no.4(2014): 583 - 606 diakses pada april 2022 <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4602/4061>

fikih muamalah dan kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Adapun pengumpulan data penelitian ini melalui studi pustaka, studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini yang pertama, institusi wakaf memiliki peranan dalam sejarah dan peradaban umat Islam, sebagai salah satu tempat penyebaran ilmu dan budaya dan sebagai sarana ruang bagi para ulama, ahli fikih dan budayawan untuk mengembangkan keilmuannya. Yang kedua, pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia didominasi untuk tempat ibadah, sarana sekolah, tanah pemakaman, pesantren dan wakaf sosial yang lainnya.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sudirman dan Ramadhita,	“Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang”	Persamaan secara umum terletak pada pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kasus yang dalam hal ini menggunakan analisa yuridis dan sosiologis	Perbedaan terletak pada fokus utama dalam penelitian terdahulu pada prosedur sertifikasi tanah wakaf sedangkan penelitian saat ini berfokus pada permasalahan pada status bangunan masjid di atas tanah <i>non</i> wakaf

2.	M Atho'i Rofa'	"Tinjauan UU No 41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozaq Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun"	Jenis penelitian sama-sama menggunakan penelitian empiris dan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara	Penelitian terdahulu membahas tentang sengketa tanah wakaf, sedangkan pada penelitian ini tanah yang diteliti masih berstatus <i>non</i> wakaf
3	Muhammad Fadzly Al Humam,	"Respon Pengurus Masjid Raya Baiturrahman Terhadap Regulasi Sertifikasi Wakaf"	Persamaan terdapat pada pembahasan prosedur sertifikasi tanah wakaf, dan juga jenis penelitiannya, sama-sama menggunakan penelitian empiris	Perbedaan terletak pada fokus utama dalam penelitian terdahulu pada prosedur sertifikasi wakaf sedangkan penelitian saat ini berfokus pada permasalahan pada status bangunan masjid di atas tanah <i>non</i> wakaf
4	Abdul Rahman	"Penyelesaian Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)"	Persamaan secara umum terletak pada pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kasus yang dalam hal ini menggunakan analisa yuridis dan sosiologis.	Pebedaannya yang cukup nampak terletak pada topik pembahasan yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang pengalihan tanah wakaf sedangkan pada penelitian ini membahas status bangunan masjid pada tanah

				<i>non wakaf</i>
5	Agus Triyanta dan Mukmin Zakie,	“Problematika Pengeloan Tanah Wakaf: Konsep Klasik Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia”	Persamaannya, Salah satu metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara	Perbedaan terletak pada fokus utama, dalam penelitian terdahulu pada konsep muamalah tentang pemanfaatan tanah wakaf sedangkan penelitian saat ini berfokus pada permasalahan pada status bangunan masjid di atas tanah <i>non wakaf</i>

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa kata wakaf berarti *habs* ‘menahan’.¹⁴ Kata wakaf berasal dari bahasa arab *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang artinya menahan atau menghentikan. Sedangkan menurut istilah wakaf adalah menghentikan atau menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat sehingga manfaat harta tersebut dapat digunakan hasilnya.¹⁵

Dalam bahasa Indonesia kata “*waqaf*” biasa diucapkan dengan “wakaf”

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) , 423

¹⁵ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih 3*. cet.II, (Jakarta: Depag RI, 1986),207

dan istilah inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia.¹⁶ Objek yang diwakafkan dapat berupa harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Harta tidak bergerak bisa dalam bentuk tanah, atau hak milik atas suatu bangunan. Sementara untuk objek wakaf harta bergerak dapat dalam bentuk uang, logam mulia atau yang lainnya.¹⁷

Harta yang telah diwakafkan ditahan untuk tidak digunakan secara pribadi atau menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Apabila wakaf dilakukan berdasarkan syari'at maka wakaf tersebut hukumnya *mustahab*.¹⁸ Dalam pandangan umum harta tersebut adalah milik Allah, dan oleh sebab itu peruntukannya itu abadi, dan tidak dapat dicabut kembali.¹⁹

a. Dasar Hukum

Ada beberapa dasar hukum tentang pelaksanaan wakaf, antara lain yaitu: Firman Allah Swt, QS. Ali Imran (92):

{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}

[آل عمران: 92]

¹⁶ Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Depag RI, 2006), 2

¹⁷ Asep Hidayat dan Imam Mubrozi, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf* (Yogyakarta: Medpress, 2014), 110

¹⁸ Muhammad bin Shalil al-Utsmani, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), 9.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 52

Artinya: "Kamu tidak sekali-kali sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya"

Ayat tersebut secara jelas megajukan untuk bersedekah, dan wakaf merupakan salah satu bentuk dari sedekah. Karena itu, mengikuti hukum sedekah, wakaf hukumnya sunnah.²⁰

b. Rukun-rukun Wakaf

1) Orang yang berwakaf (*Wakif*)

Yang dimaksud dengan wakif adalah pemilik harta benda yang melakukan perbuatan hukum. Menurut para pakar hukum Islam, suatu wakaf dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif mempunyai kecakapan untuk melakukan *tabarru'* yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi.²¹ Orang dikatakan cakap bertindak *tabarru'* adalah baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa. Wakaf harus didasarkan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak mana pun. Para ahli hukum Islam sudah sepakat bahwa wakaf dari orang yang dipaksa adalah tidak sah hukumnya, begitu pula hukum atau ketentuan bagi setiap perbuatannya.²²

²⁰ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 63

²¹ Dadan Muttaqien dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia*, (YogyakartaU: Press, 1999), 298

²² Muhamaad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 39

2) Harta yang diwakafkan (*mauqufbiḥ*)

Agar harta benda yang diwakafkan sah, maka harta benda tersebut harus²³:

Pertama, *mutaqawwin* yakni harta pribadi milik si wakif secara sah dan halal, dapat benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud.

Kedua, benda yang diwakafkan itu jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya dan tidak dalam keadaan sengketa.

Ketiga, benda yang diwakafkan itu harus kekal yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya secara terus menerus²⁴.

Namun demikian menurut Imam Malik dan golongan Syiah Imamiyah wakaf dapat atau boleh dibatasi waktunya.

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan harus dipenuhi sebagai berikut:

- a) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai, tidak sekali pakai. Hal ini karena watak wakaf yang lebih mementingkan manfaat benda tersebut.
- b) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum.
- c) Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya. Selain itu benda wakaf merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.
- d) Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya.
- e) Benda wakaf dapat dialihkan jika hanya jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar.
- f) Benda wakaf tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan.²⁵

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2005), 242-243

²⁴ Syaikh Muhammad bin Shaih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), 88

3) Tujuan wakaf (*mauquf alaihi*)

Yang dimaksud dengan *mauquf alaihi* adalah tujuan wakaf yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam²⁵. Oleh karena itu, benda-benda yang dijadikan sebagai objek wakaf hendaknya benda-benda yang termasuk dalam bidang mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Tidak dibenarkan pelaksanaan wakaf itu didasarkan kepada tujuan yang tidak baik dan mendatangkan kemudharatan kepada masyarakat.²⁷ Wakaf hendaknya dilaksanakan dengan tujuan untuk kebaikan kepada sesama manusia dengan mendapat ridha dan pahala dari Allah Swt, misalnya untuk melaksanakan pendidikan dan untuk kepentingan umum lainnya seperti mendirikan rumah sakit dan sebagainya.

Oleh karena itu, tujuan wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat atau membantu, mendukung, atau yang memungkinkan diperuntukkan untuk tujuan maksiat²⁸.

4) Ikrar wakaf (*Shigat wakaf*)

Sighat atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan dan tanpa paksaan²⁹,

²⁵ Muhamaad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 39

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid III*, (Beirut: Dar al-al-Fikr, 1983), h. 378

²⁷ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz III (Mesir: Muhammad Ali Shabih.tt),114

²⁸ Muhamaad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 40

menggunakan kata “*aku mewakafkan*” atau “*aku menahan*” atau kalimat semakna lainnya dengan kata tersebut.³⁰ Dengan pernyataan *waqif* (orang yang mewakafkan) itu, maka gugurlah hak kepemilikan *waqif*. Selanjutnya, harta tersebut menjadi milik mutlak Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai dengan tujuan wakaf.

c. Syarat-syarat Wakaf

Syarat-syarat wakaf, antara lain:

1. Tidak dibatasi waktu

Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu.³¹ Bila seseorang mewakafkan kebun untuk jangka waktu sepuluh tahun misalnya, maka wakaf tersebut dipandang batal.

2. Tujuan wakaf harus jelas

Ditujukan dengan jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk mesjid, pesantren, perkuburan, dan yang lainnya³². Namun, apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.

3. Harus segera dilaksanakan

²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 240

³⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 109-110

³¹ Muhamaad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 40

³² Muhamaad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 40

Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan,³³ tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi dimasa yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi orang yang mewakafkan.³⁴ Bila wakaf digantungkan dengan kematian yang mewakafkan, ini berhubungan dengan wasiat. Dalam pelaksanaan seperti ini, berlakulah ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan wasiat.

4. Tidak ada hak *khiyar*

Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyar*³⁵ (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.

d. Macam-macam Wakaf

Jika ditelaah lebih lanjut ada beberapa macam wakaf, jika ditinjau dari berbagai sisi yakni;

Jika ditinjau dari segi waktu dan keberlanjutannya wakaf ada dua (2)³⁶ yaitu:

1. Wakaf Abadi

Wakaf Abadi ialah wakaf yang diikrarkan dalam waktu yang tidak terbatas dan tetap berlanjut selamanya. Hal ini

³³ Muhamaad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 40

³⁴ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Khalifa, 2005), 55

³⁵ Muhamaad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 40

³⁶ Agus Triyanta dan Mukmin Zakie, "Problematika Pengeloan Tanah Wakaf: Konsep Klasik Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia", *IUS QUIA IUSTUM*, no.4(2014): 583 - 606 <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/4602/4061>

dikarenakan keberlangsungan manfaat harta wakaf lebih utama bagi si *wakif* sebagai bentuk *shadaqah jariyah*, selama harta benda wakaf ini terus digunakan. Hal ini sesuai dengan wakaf yang dilakukan di Indonesia

2. Wakaf Sementara

Wakaf Sementara ialah wakaf yang sifatnya terbatas oleh waktu, hal ini dikarenakan bentuk benda wakaf ataupun keinginan dari wakif.

Kemudian dari segi penggunaan harta benda wakaf, wakaf dibagi menjadi dua (2) yaitu:

1. *Mubasyir/dzati*

Yaitu harta benda wakaf yang menghasikan bentuk pelayanan kepada masyarakat dan dapat digunakan secara langsung seperti rumah sakit atau madrasah.

2. *Ititsmary*

Yaitu harta benda wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal usaha produksi barang atau pelayanan yang hasilnya diwakafkan sesuai dengan keinginan si wakif.³⁷

Kemudian dalam peruntukannya, adapun macam wakaf ada dua (2) yakni³⁸:

³⁷ Agus Triyanta dan Mukmin Zakie, "Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia", *IUS QUIA IUSTUM*, no.4(2014): 583 - 606 <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/4602/4061>

³⁸ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih 3*, cet II, (Jakarta: Depag, 1986), 220

1. Wakaf Ahli

Wakaf ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu. Karena wakaf ini adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang khusus atau orang-orang tertentu, maka wakaf ini disebut pula dengan wakaf khusus.³⁹

Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak mengelola harta wakaf itu ialah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam memberdayakan harta benda wakaf ini maka harus tetap sesuai dengan syarat umum, yaitu wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu.⁴⁰

Dengan demikian meskipun *nadzir* sebagai pelaksana wakaf sudah tidak ada, harta benda tersebut tetap berkedudukan sebagai benda wakaf yang digunakan oleh keluarga yang lebih jauh atau tidak ada lagi digunakan oleh umum.

Berdasarkan pengamatan para ulama, wakaf ahli dalam waktu lama mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan wakaf yang sesungguhnya, terlebih bila keluarga *nadzir* yang dimaksud telah berkembang dengan sedemikian rupa. Berdasarkan hal ini di Mesir wakaf ahli dihapuskan dengan Undang-undang No. 180 tahun 1952.⁴¹

³⁹ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih* 3, 220

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 219

⁴¹ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1986), 216

2. Wakaf Khairi

Wakaf khairi ialah wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukkan untuk kepentingan umum tidak dikhususkan kepada orang tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan sebagainya.⁴² Wakaf khairi inilah yang banyak dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia.⁴³

2. Wakaf Perspektif Imam Madzhab

Pada saat mendefinisikan wakaf para ulama fiqih selalu merujuk kembali kepada para Imam Madzhab, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i.⁴⁴

a. Madzhab Hanafiyah

Definisi menurut Madzhab Hanafiyah adalah wakaf adalah menahan harta benda *waqif* (orang yang mewakafkan) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.⁴⁵ Mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan atau melepaskan hak milik secara mutlak, artinya *waqif* diperbolehkan menarik kembali hartanya kapan saja dan boleh diperjualbelikan. Kemudian untuk harta wakafnya juga boleh berpindah kepada ahli waris apabila si *waqif*

⁴² Muhamaad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 41

⁴³ Depag, *Ilmu Fiqih*, 216

⁴⁴ Muhamaad, *Wakaf*, 39

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. (Bandung: PT.Maarif,1987), 5

meninggal dunia, kecuali apabila wakaf tersebut dilakukan dengan cara wasiat berdasarkan keputusan hakim, dan yang digunakan untuk masjid, maka Madzhab Hanafiyah melarang menarik kembali harta wakaf tersebut. Substansi dari wakaf ini hanyalah terletak pada pemanfaatan harta wakaf tersebut.⁴⁶

b. Mazhab Malikiyah

Menurut Madzhab Malikiyah, wakaf yaitu menjadikan manfaat harta *waqif* (orang yang mewakafkan), yang berupa sewa atau hasilnya, untuk diberikan kepada yang membutuhkan, dan ada jangka waktu⁴⁷ sesuai dengan keinginan *waqif*, artinya wakafnya tidak selamanya atau terbatas. Kemudian untuk kepemilikan hartanya tetap kembali pada si *waqif*.⁴⁸

c. Madzhab Syafi'iyah

Menurut Madzhab Syafi'iyah, wakaf adalah menahan harta dan hanya diambil kemanfaatannya tetapi bukan untuk dirinya, sedangkan barangnya tetap utuh akan tetapi status kepemilikan dari *waqif* telah hilang⁴⁹. Dengan demikian apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun akan beralih dari pemilik harta semula kepada Allah⁵⁰ dan pemanfatannya harus pada sesuatu yang

⁴⁶ Hujrیمان, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 2

⁴⁷ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 19

⁴⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 5

⁴⁹ Surahwardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, 5

⁵⁰ Hujrیمان, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 3

diperbolehkan oleh syari'at. Harta wakaf harus untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.⁵¹

d. Madzhab Hanabilah

Menurut Madzhab Hanabilah, wakaf adalah menahan secara mutlak kepemilikan harta dalam hal penguasaan harta artinya pemilik harus memutuskan seluruh hak kepemilikan harta dan dalam menjalankan hartanya tersebut, manfaat harta ditujukan untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah⁵². Menurut madzhab Hambali, harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan ataupun diwariskan kepada siapapun, dalam hal ini keterangan ini sama dengan keterangan madzhab Syafi'iyah.⁵³

Dari keterangan empat (4) Madzhab (Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) di atas terdapat kesimpulan bahwa wakaf artinya menahan harta yang dimiliki oleh seseorang untuk diambil manfaatnya untuk kemaslahatan umat dan agama. Sedangkan terdapat perbedaan diantara para ulama fiqih terkait dengan status kepemilikan harta yang telah diwakafkan, jangka waktu dan tentang penarikan kembali oleh *waqif* (orang yang mewakafkan).⁵⁴

⁵¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 54.

⁵² Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, 6

⁵³ Surahwardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, 6

⁵⁴ Surahwardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, 6

3. Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵⁵ Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sehingga shadaqoh jariah yang pahalanya terus mengalir walaupun yang memberi wakaf telah meninggal dunia.⁵⁶

b. Unsur wakaf

Unsur-unsur wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan ada 6 unsur wakaf adalah sebagaimana berikut:

1. Wakif (Orang yang mewakafkan)

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakif meliputi, Perseorangan dengan memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Kemudian Organisasi dengan memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai

⁵⁵ M. Fachrur Rozi. dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Tentang Wakaf*, (Sidoarjo: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf , 2015), 2

⁵⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 55.

dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya badan hukum yang memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.⁵⁷

2. Benda yang diwakafkan (*mauquf*)

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tanah lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni. Dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari;

a. Benda Tidak Bergerak, meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas sebagaimana dimaksud pada huruf 1;
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Benda tidak bergerak sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- 1) Uang,
- 2) Logam mulia,
- 3) Surat Berharga,
- 4) Kendaraan,
- 5) Hak atas kekayaan intelektual,
- 6) Hak sewa, dan
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku atau kitab.⁵⁸

⁵⁷ M. Fachrur Rozi. dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Tentang Wakaf*, 4.

⁵⁸ M. Fachrur Rozi. dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Tentang Wakaf*, 4.-7.

3. Tujuan/tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf (*Mauquf 'alaih*).

Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta bendanya hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah,
 - b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,
 - c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
 - d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang undangan.⁵⁹
4. Ikrar Wakaf, Shghat (lafadz) atau pernyataan wakaf

Ikrar wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, suatu pernyataan wakif/ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar waka, yang paling sedikit menurut;

- a. Nama dan Identitas wakaf,
- b. Nama dan Identitas Nadzhir,
- c. Nama dan Keterangan harta benda wakaf,
- d. Peruntukaan harta benda wakaf, dan
- e. jangka waktu wakaf.⁶⁰

Setiap pernyataan atau ikrar wakaf dilakukan oleh wakif (orang yang mewakafkan) kepada nadzhir(orang yang menerima wakaf) di hadapan 2 (dua) orang saksi. Dalam hal ini, wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan saja atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan

⁵⁹ M. Fachrur Rozi. dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Tentang Wakaf*, 4-9

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

ikrar wakif, karena alasan-alasan tertentu, jika berhaangan hadir maka wakif dapat menunjuk seseorang dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

5. Nadzhir wakaf

Nadzhir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Dalam Pasal 11 Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004, tugas dari nazhir meliputi;

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan penukarannya,
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁶¹

6. Ada jangka waktu tak terbatas.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah maka berdasarkan pasal di atas wakaf sementara diperoleh asalkan sesuai dengan kepentingannya.⁶²

⁶¹ M. Fachrur Rozi. dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Tentang Wakaf*, 4-5.

⁶² M. Fachrur Rozi. dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Tentang Wakaf*, 9.

c. Perubahan Status Harta Benda Wakaf

Pada dasarnya suatu harta benda wakaf yang telah diwakafkan tidak boleh dirubah, baik menyangkut masalah peruntukan atau penggunaan lain dengan menertibkan pada prinsip kebadian menjaga kelestarian atau keberadaan benda wakaf merupakan keniscayaan kapan dan dimana saja, tidak boleh dijual dengan alasan apapun atau tidak boleh menukar dalam bentuk apapun, namun ada pengecualian ketika menghadapi keadaan-keadaan tertentu seperti benda wakaf yang tidak produktif karena umur yang sudah tua, rusak dan terbengkalai sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Perubahan status benda wakaf dalam hukum Islam dinamakan Istibdal.

Penukaran harta wakaf dilakukan dengan cara menjual benda wakaf semua atau sebagian saja, kemudian dengan uang penjualan itu digunakan untuk membeli harta benda wakaf lain yang dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syariat yang ditetapkan oleh wakif. Istibdal harta benda wakaf adalah satu cara yang dapat memberikan pelayanan yang layak dalam mengaktifkan harta benda wakaf, ketika terjadi penukaran pada benda wakaf.⁶³

Dalam hukum Islam dari pendapat mazhab Syafi'i sangat hati-hati mengenai pelaksanaan istibdal wakaf. Mereka tidak memperbolehkan Istibdal wakaf yang bergerak. Sikap ini lahir karena pemahaman mereka

⁶³ Musyfiqah Ilyas, "*Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam*," *Jurisprudentie*, 3 (2016), 141.

mengenai “kekekalan” wakaf. Kekekalan versi mazhab Syafiiyah adalah kekekalan bentuk barang wakaf tersebut. Sehingga terkesan mereka mutlak melarang istibdal dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir, penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf. Menurut pendapat mazhab Syafi’iyah mengenai penjualan tanah wakaf jika berupa masjid roboh, rusak, tidak digunakan lagi dan pengembaliannya ke kondisi semula sulit, atau tidak digunakan sama sekali karena itu porak porandu, masjid tetap tidak menjadi milik siapapun tidak boleh dikelola sama sekali dengan bentuk jual beli atau sebagainya. Secara umum mazhab Syafiiyah yang paling keras mengenai ketidakbolehan penjualan tanah wakaf.⁶⁴

Nama lain dari Istibdal yang dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah tukar guling atau Rusling benda wakaf. Pendapat yang membolehkan Istibdal harta benda wakaf berdasarkan pertimbangan kemanfaatan harta benda wakaf dalam hukum positif telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur tentang tukar guling tanah wakaf dengan menyebutkan kata lain yakni perubahan status harta benda wakaf.⁶⁵ Perubahan status harta benda wakaf yang sudah dianggap atau kurang berfungsi sebagaimana wakaf itu sendiri, yaitu pada pasal 40 dan 41. Pasal 40 berbunyi; harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a) dijadikan jaminan, b) disita, c) dihibahkan, d)

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 326

⁶⁵ Fahrurroji, *Tukar Guling Tanah Wakaf Menurut Fikih dan Peraturan Perundang-undangan*, (Tangerang:Pustaka Mandiri, 2016), 12

dijual, f) ditukar, g) dialihkan dalam bentuk pengalihan jaminan hak lainnya.

Dalam pasal 41 penyimpangan dari ketentuan pasal 40 huruf f dimungkinkan manakala harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah, memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.⁶⁶

Dalam pasal 41 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa, harta benda wakaf yang diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.⁶⁷

Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya, wajib ditukar dengan harta benda wakaf semula. Setiap perubahan atau ditukar harta benda wakaf peruntukannya maka nadzhir wajib mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang atas harta wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari ketentuan-ketentuan yang tercantum mulai dari Pasal 40 dan 41 diatas, terlihat adanya sikap kehati-hatian dalam tukar menukar barang

⁶⁶ M. Fachrur Rozi. dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Tentang Wakaf*, 13.

⁶⁷ Ahmad Djunaidi. dkk , *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, 23.

wakaf, dan masih menekankan upaya menjaga keabadian barang wakaf selama keadaannya masih normal-normal saja tetapi disisi lain membuka Istibdal meskipun tidak tasahul (mempermudah masalah).⁶⁸ Dalam rangka kehati-hatian itu, penukaran harta benda wakaf harus disertai dengan alasan yang kuat sesuai peraturan perundang-undangan, penyebutan kepentingan atau keuntungan pribadi dalam mengajukan penukaran harta benda wakaf.

Penukaran harta benda wakaf dapat diandalkan sebagai jalan keluar atau alternatif bagi pengembangan harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, namun jika ketentuan mengenai penukaran harta benda wakaf tersebut diabaikan, penukaran benda wakaf akan menimbulkan dampak negatif yang merugikan wakaf, seperti hilangnya harta benda wakaf atau menurunnya nilai dan manfaat harta benda wakaf tersebut.⁶⁹

Dengan demikian, perubahan dan atau pengalihan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat seperti tersebut diatas dan dengan mengajukan alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan dan atau pengalihan benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan

⁶⁸ Tolhah Hasan, “*Istibdal Harta Benda Wakaf*,” Badan Wakaf Indonesia, diakses April 2022, <https://www.bwi.go.id/502/2010/10/27/istibdal-harta-benda-wakaf/>

⁶⁹ Fahrurroji, *Tukar Guling Tanah Wakaf Menurut Fikih dan Peraturan Perundang-undangan*, 13-14

eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan umat.⁷⁰

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam pasal 49 menjelaskan bahwa perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan Badan Wakaf Indonesia (BWI).⁷¹

Izin tertulis dari Menteri tersebut memuat beberapa pertimbangan, Pertama, perubahan harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf atau pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Persyaratan yang diatur dalam pasal 49 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 ini adalah untuk harta benda wakaf yang memiliki luas maksimal 5000 meter persegi (m²), dimana Menteri Agama memberikan mandat kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan izin tertulis. Namun, Menteri menerbitkan izin tertulis

⁷⁰ Farid Wadjdy, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, 155

⁷¹ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

penukaran harta benda wakaf dengan pengecualian yakni Pertama, harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kedua, Nilai dan manfaat harta benda penukar paling kurang sama dengan harta benda wakaf semula.

Untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar harus memenuhi ketentuan dinilai oleh penilaian dan penilaian publik dan harta benda penukar berada diwilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Penilai atau penilai publik disediakan oleh instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁷²

Dalam Pasal 51A ayat Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 menjelaskan bahwa instansi atau pihak yang menggunakan tanah wakaf wajib mengajukan permohonan sertifikat wakaf atas nama nadzhir terhadap tanah pengganti kepada kantor pertanahan setempat. Setelah menerima sertifikat wakaf kantor pertanahan setempat menerbitkan sertifikat wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf melaksanakan pembangunan fisik untuk kepentingan umum pada lokasi harta benda wakaf setelah mendapatkan izin tertulis dari Menteri atau

⁷² Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Kepala Kantor Wilayah dan menyiapkan tanah dan atau bangunan sementara untuk digunakan sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf.

Dari pasal 51A ini penulis memahami bahwa, harta benda wakaf berupa tanah yang diubah statusnya harus melakukan perubahan status berupa menukar dengan tanah yang baru. Jadi menukar tanah wakaf dengan tanah yang baru. Kemudian setelah ada tanah wakaf pengganti, pihak yang akan menggunakan tanah wakaf melakukan pembangunan fisik.

Dalam pasal 59A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 menjelaskan bahwa proses tukar-menukar harta benda wakaf yang telah berlangsung sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah ini tetapi belum mendapat persetujuan dari Menteri, pemrosesannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.⁷³

⁷³ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai dasar dari penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yakni untuk mengetahui status hukum dari bangunan masjid yang berdiri di atas tanah *non* wakaf perspektif wakaf yang ada di Indonesia khususnya Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang terjadi di Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau data dari lapangan⁷⁴, karena penulis mendapatkan data secara langsung dari para takmir Masjid Hidayatullah di Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, para tokoh masyarakat desa dan khususnya masyarakat sekitar masjid, yang dinarasikan kembali oleh penulis dalam bentuk tulisan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif.⁷⁵ Karena data yang diperoleh oleh penulis berupa kata-kata langsung dari narasumber yang kemudian dianalisa menggunakan berbagai buku pendukung yang dijadikan sebagai salah satu acuan untuk memperoleh data yang diperlukan oleh penulis.

⁷⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 25

⁷⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2010) 232

C. Sumber Data

Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah, data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang berkaitan dengan lokasi penelitian⁷⁶. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan takmir Masjid Hidayatulloh Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, yang merupakan lokasi penelitian penulis.

b. Sumber Data Sekunder

Untuk penelitian ini sumber data sekunder yang diperoleh berdasarkan informasi dari buku⁷⁷ tentang wakaf seperti *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, oleh Ahmad Azhar Basyir⁷⁸, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia*, oleh Dadan Muttaqien dkk⁷⁹, dan *Manajemen Wakaf Produktif*, oleh Mundzir Qahaf⁸⁰. Kemudian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah terkait wakaf.

⁷⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30

⁷⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015). 21-22

⁷⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: PT Maarif, 1987)

⁷⁹ Dadan Muttaqien dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: U Press, 1999)

⁸⁰ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005)

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis bersifat terstruktur yang mengacu pada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada para narasumber yang telah ditetapkan oleh penulis yakni:

Tabel 2
Daftar Narasumber

No	Nama	Usia	Keterangan
1	I	38 Tahun	Tokoh Masyarakat
2	T	52 Tahun	Tokoh Masyarakat
3	AK	47 Tahun	Tokoh Agama
4	S	56 Tahun	Tokoh Agama
5	AM	30 Tahun	Tokoh Agama
6	HM	30 Tahun	Pengurus Masjid
7	Z	35 Tahun	Pengurus Masjid

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Hidayatulloh Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang karena, masjid tersebut sesuai dengan problematika yang diangkat oleh penulis kedalam penelitian ini, yakni Status Bangunan Masjid Dalam Hukum Islam.

F. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan bangunan masjid Hidayatulloh maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis dapat diurutkan sebagai berikut:

a. Edit

Setelah penulis menghimpun data yang didapatkan di lapangan, yakni berupa kata-kata dari hasil wawancara⁸¹. Kemudian penulis akan melakukan seleksi pada data yang telah didapat dan memfokuskan pada informasi terkait bangunan masjid Hidayatulloh yang saat ini berdiri di atas tanah *non* wakaf.

b. Klasifikasi

Setelah dilakukan *Editing* terhadap data yang diperoleh terkait masjid Hidayatulloh. Langkah selanjutnya yaitu mengklasifikasikan data berupa narasi oleh narasumber ke dalam tulisan paragraf⁸² agar menjadi informasi yang jelas dan transparan terkait awal mula dibangunnya masjid Hidayatulloh sampai dengan permasalahan terkait tanah *non* wakaf. Yang kemudian disesuaikan dengan data-data inti dari wawancara narasumber yang lain.

c. Verifikasi

Dalam tahapan ini, penulis akan melakukan pembuktian kebenaran dengan mengecek ulang hasil antara rekaman wawancara⁸³ dengan informan dengan hasil

⁸¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2010), 232

⁸² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, 232

⁸³ Kasiram, *Metodologi*, 232

yang telah dituliskan terkait status bangunan masjid Hidayatulloh di atas tanah *non* wakaf.

d. Analisis

Dalam tahap ini, penulis akan menganalisa status bangunan masjid yang dibangun di atas tanah *non* wakaf dengan prespektif hukum Islam dan undang-undang 41 Tahun 2004 dengan data yang telah diperoleh di lapangan⁸⁴ maupun dengan data yang diperoleh dari buku-buku lainnya terkait hukum Islam dan peraturan terkait Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

e. Kesimpulan

Dari data yang telah diperoleh diatas disimpulkan bahwa

1. Status hukum bangunan masjid Hidayatulloh tidak bisa dihukumi masjid secara hukum Islam karena secara syariat tanah yang dibangun masjid tersebut, belum diwakafkan karena tidak ada wakif, nadzir maupun ikrar wakaf sebagai salah satu syarat utama dalam hal pewakafan tanahnya.
2. Status bangunan masjid Hidayatulloh menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pendirian bangunan masjid Hidayatulloh tidak sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

⁸⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2010), 232

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Asal usul nama Desa Kademangan menurut cerita, ada seseorang bernama Mbah Selo Kencono yang merantau dengan dari satu tempat ke tempat lain. Diceritakan bahwa Mbah Selo Kencono ini adalah orang sakti yang mencari kesunyian untuk bertapa. Kemudian pada suatu hari Mbah Selo Kencono ini sampai di sebuah hutan bambu (*barongan*) yang menjadi cikal bakal Desa Kademangan ini bersama dengan murid-muridnya.

Kebetulan daerah yang ditempati Mbah Selo Kencono ini adalah tempat para makhluk halus (*demit*). Para makhluk ini suka mengganggu para murid Mbah Selo Kencono yang sedang bertapa. Karena merasa terganggu dan tidak dapat menyelesaikan pertapaannya dengan tuntas, para murid Mbah Selo Kencono ini akhirnya melaporkan adanya gangguan makhluk halus ini. Banyak dari keluarga para murid resah dan tidak tenang karena selalu diganggu.

Akhirnya Mbah Selo Kencono pun membasmi para makhluk halus ini dan membuka lahan (*babat alas*) untuk umum agar semua pengikut Mbah Selo Kencono dapat menjalani hidup dengan tenang. Seiring berjalannya waktu

nama Desa sekarang menjadi nama Desa Kademangan yang terletak di Kecamatan Pagelaran.⁸⁵

Sebagaimana penjelasan letak geografis dibawah ini;

1. Letak Geografis

Desa Kademangan adalah salah satu desa diantara 10 desa yang ada di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Desa Kademangan terdiri dari 3 Dusun, yakni Dusun Krajan, Dusun Bendilwuni, dan Dusun Gunung Pandak. Secara Administratif Desa Kademangan terletak di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang dengan posisi batas oleh Desa-Desa tetangga sebagai berikut:

Tabel 3

Batas Desa Kademangan

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Selatan	Wonokerto	Bantur
Sebelah Utara	Pagelaran	Pagelaran
Sebelah Barat	Kanigoro	Pagelaran
Sebelah Timur	Suwaru	Pagelaran

Luas wilayah Desa Kademangan ialah 498,328 hektar, jarak tempuh Desa Kademangan ke Kabupaten Malang (Kepanjen) ialah sekitar 27 sampai 28 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 menit dan untuk jarak tempuh sampai Provinsi sekitar 206 km.⁸⁶

⁸⁵ T, Wawancara (Malang, 3 Agustus 2021)

⁸⁶ T, Wawancara (Malang, 3 Agustus 2021)

2. Penduduk

Berdasarkan data laporan bulanan Desa/ Kelurahan Pemerintah Kabupaten Malang bulan Januari 2022 jumlah total penduduk 6327 jiwa, dengan rincian 3299 laki-laki dan 3026 perempuan.⁸⁷

Tabel 4

Jumlah Penduduk Desa Kademangan

No.	Perincian	Warga		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Penduduk Awal Bulan ini	3281	3011	6292
2	Kelahiran	10	8	18
3	Kematian	5	3	8
4	Pendatang	9	7	16
5	Pindah	-	-	-
6	Penduduk Akhir Bulan ini	3299	3026	6327

3. Keadaan Ekonomi

Secara umum kondisi ekonomi di Desa Kademangan tingkat perekonomian terdapat pada tingkat menengah kebawah rata-rata penduduknya bekerja wiraswasta dengan mata pencaharian sebagai petani. Selain itu teridentifikasi ke dalam beberapa lingkup diantaranya buruh lepas, peternakan, perikanan, perdagangan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan selebihnya menjadi ibu rumah tangga.⁸⁸

⁸⁷ I, Wawancara (Malang, 3 Agustus 2021)

⁸⁸ Z, Wawancara (Malang, 3 Agustus 2021).

4. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama bulan Agustus 2021 di Dusun Krajan Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Peneliti ini mendapat narasumber sebanyak 7 orang dengan rincian:

Tabel 5
Daftar Narasumber

No	Nama	Usia	Keterangan
1	I	38 Tahun	Tokoh Masyarakat
2	T	52 Tahun	Tokoh Masyarakat
3	AK	47 Tahun	Tokoh Agama
4	S	56 Tahun	Tokoh Agama
5	AM	30 Tahun	Tokoh Agama
6	HM	30 Tahun	Pengurus Masjid
7	Z	35 Tahun	Pengurus Masjid

B. Paparan Data dan Analisis

1. Asal usul tanah Masjid Hidayatulloh

Masjid Hidayatulloh dibangun di atas seluas 2050 meter persegi. Luas bangunan masjid sendiri kurang lebih sekitar 600 meter persegi, yang dibangun atas swadaya masyarakat desa Kademangan khususnya warga dusun Krajan.

Pada tahun 1980-an, saat itu di daerah Desa Kademangan belum punya masjid. Masjid terdekat saat itu adalah masjid di tetangga desa. Jadi, dahulu jika ada yang ingin ke masjid, mereka harus ke desa sebelah dahulu.

Sebenarnya ada beberapa musholla di dekat rumah warga tetapi musholla tersebut bersifat terbatas penggunaannya, hanya pihak keluarga yang boleh menggunakannya. Saat itu, tanah yang akan dibangun masjid masih berupa sawah dan perkebunan yang dikelola oleh bapak No sebagai pemilik tanah.

“biyen jaman cilik an ku, sak ngertiku sawah iku yowes tek e pak No, gak ngerti aku, biyen e pak No oleh ndi. Biyen jennate mbah umi sek sugeng, ben melok ng sawah, kan sawah e mbah umi ndek ngarep e pak No, iku mesti ketemu pak No, yo podu, lek wayahe matun yo wong e matun, wayahe derep yo podu derep e, wong sawah e dep-dep an.”⁸⁹

“dahulu zaman kecilku, sepengertianku sawah itu sudah milik pak No, saya tidak tahu dahulunya pak No dapat dari mana. Dahulu Almarhum mbah umi maih ada, setiap ikut ke sawah, sawahnya mbah umi di depan sawahnya pak No, itu pasti ketemu pa No, sama-sama, jika waktunya nanam orangnya juga menanam, waktunya panen, juga ikut panen, kan sawahnya berhadapan.”

Narasumber I menceritakan bahwa yang ia tahu sedari ia kecil tanah tersebut adalah milik pak No. Ia tidak tahu menahu apakah tanah tersebut memang asli milik pak No atau tidak.

Sedangkan menurut T, tanah tersebut dahulunya dikenal milik bapak dari pak No tapi sudah sejak dulu diolah oleh pak No bukan oleh orang lain.

“biyen jarene, sawah iku tek e bapakne pak No, lha bapak e kan wong ndemangan kene, tapi wes digarap mbek pak No, ndiarani yowes bagean e pak No lah, mbuh sopo biyen jeneng e bapak e iku”⁹⁰

“dahulu katanya, sawah itu milik bapaknya pa No, bapaknya itu orang kademangan sini, tapi sudah digarap oleh pak No, memang sudah menjadi bagian miliknya pak No, tidak tahu siapa dahulu nama bapaknya itu.”

⁸⁹ I, Wawancara, Agustus 2021

⁹⁰ T, Wawancara, Agustus 2021

“ndek kono biyen ancen tanah e pak no secara resmi, dan memang pak lurah moro-moro mekso neng pak no ora iso ora pokok e tanah iku dikarepno pak lurah arep digawe masjid.”⁹¹

“di sana dahulu memang tanahnya pak no secara resmi, dan memang pak lurah tiba-tiba memaksa kepada pak no mau tidak mau pokoknya tanah itu dikehendaki pak lurah akan dibuat masjid.”

“tanah iku tek e pak no asli dan pak lurah moro-moro mekso tanah iku supoyo digawe masjid, berarti kan tanah iku ngak iso diwaqofno karena yo ancen pak no ngak ono niatan waqof.”

“tanah itu asli milik pak no dan pak lurah tiba-tiba memaksa tanah itu supaya dibuat masjid, berarti tanah tersebut tidak bisa diwaqofkan karena memang pa No tidak ada niatan waqof”⁹²

Berbeda dengan narasumber AM dan S, yang mengatakan bahwa tanah tersebut memang sejak dahulu milik pak No hanya saja lurah memang menginginkan tanahnya pak No untuk dijadikan masjid.

“Aku kan guduk wong kene dadi kaet ngerti yo nta-ntasan iki. Biyen tanah e yok opo yo ora ngerti aku. Tanah iku asline tek e sopo yo aku ngak ngerti.”⁹³

“Saya ini bukan orang asli sini jadi baru mengerti dalam waktu dekat ini. Dahulu tanahnya bagaimana juga saya tidak mengerti. Tanah itu aslinya milik siapa juga saya tidak tahu.”

“ten kepengurusan tak’mir mboten nate dibahas masalah status tanah. Kulo nggeh nembe semerep akhir-akhir niki ternyata tanah masjid niki dereng diwaqof aken.”⁹⁴

“di kepengurusan ta’mir tidak pernah dibahas masalah status tanah. Saya juga baru tahu akhir-akhir ini ternyata tanah masjid ini belum diwaqofkan.”

“biyen jarene almarhum abah yahman biyen pancen tanah iki ngak diwaqofno karo pak no karena ancen ngak ono niatan

⁹¹ AM, Wawancara, Agustus 2021

⁹² S, Wawancara, Agustus 2021

⁹³ AK, Wawancara, Agustus 2021

⁹⁴ Z, Wawancara, Agustus 2021

waqof, dan pak no meneng ae karena diijoli tanah bengkok karo pak lurah”⁹⁵

“dahulu menurut almarhum abah yahman dulu memang tanah ini tidak diwaqofkan oleh pak no karena memang tidak ada niatan waqof, dan pak no diam saja karena ditukar tanah bengkok oleh pak lurah.”

Sementara itu menurut pengurus masjid hanya mengetahui dari sesama pengurus masjid lain bahwa tanah masjid ini memang belum diwakafkan, karena pemilik asli tanah ini yakni Pak No tidak berniat untuk mewakafkan tanahnya karena sifatnya hanya tukar tanah saja dengan tanah bengkok.

Tanah tersebut berbatasan dengan sungai di sebelah selatan, di sebelah barat dan utara berbatasan dengan perkebunan warga, dan di sebelah timur berbatasan dengan jalan desa.

2. Sejarah pembangunan Masjid Hidayatulloh

Masjid Hidayatulloh merupakan salah satu masjid yang dibangun di atas tanah non wakaf. Pertukaran tanah yang akan di bangun masjid Hidayatulloh disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah pihak desa tidak punya lahan yang strategis untuk dijadikan masjid, dan saat itu peraturan tentang wakaf belum ada regulasinya dan sangat jarang ada orang yang mengerti tentang ilmu agama khususnya bidang Fikih. Hal tersebut menyebabkan tanah yang digunakan pembangunan masjid tidak sampai diwakafkan hingga hari ini.

Secara historis, masjid Hidayatulloh dibangun sekitar tahun 1985 diatas tanah milik seorang warga. Yang mana tanah tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemilik tanah dan kepala desa saat itu. Saat awal mula ingin membangun

⁹⁵ HM, Wawancara, Agustus 2021

masjid, kepala desa tidak memiliki tanah yang strategis untuk dibangun masjid. Kemudian kepala desa meminta sebidang tanah kepada salah seorang warga yang kemudian diganti dengan tanah desa (*tanah bengkok*). Saat itu kepala desa dan pemilik tanah telah bersepakat dengan tukar tanah secara lisan dengan disaksikan oleh beberapa warga dan pejabat desa. Kemudian barulah dibangun masjid di atas tanah tersebut dengan swadaya dari masyarakat desa Kademangan. Yang kemudian pembangunannya selesai sekitar tahun 1985 – 1996.

“Biyen waktu iku, ono rame-rame neng kantor deso seng intine pak lurah njalok tanah e pak no gawe dibangun masjid. Pak no diijoli tanah e iku karo tanah bengkok. Akhire pak no karo pak lurah iku sepakat lan disekseni poro warga lan perangkat deso. Mari ngunu iku akhir e warga deso kabeh gotong royong mbangun masjid hidayatulloh iki.”⁹⁶

“Dahulu, ada keramaian di kantor desa yang intinya pak lurah meminta tanahnya pak no untuk dibangun masjid. Pak no diminta untuk menkar tanahnya itu dengan tanah desa. Akhirnya pak no dengan pak lurah sepakat dan disaksikan para warga dan perangkat desa. Setelah itu akhirnya warga desa semua gotong royong membangun masjid hidayatulloh ini.”

Luas bangunan masjid Hidayatulloh mencakup 1/2 dari luas tanah yang ada. Pembangunan masjid Hidayatulloh direspon dengan baik oleh warga, banyak warga yang menyumbang untuk pembangunan masjid. Ada yang menyumbang material bangunan ada juga yang menyumbang tenaga dan konsumsi saat proses pembangunan tersebut, semua itu dilakukan atas swadaya masyarakat.

“biyen pas pembangunan masjid yo rame wong-wong podo seneng kabeh keronu akhir e deso kademangan iki arep ono masjid e. Pembangunan masjid iki digarap karo warga kanti gotong royong.”⁹⁷

⁹⁶ T, wawancara, (Malang, 3 Agustus 2021)

⁹⁷ S, wawancara, (Malang, 3 Agustus 2021)

“dahulu waktu pembangunan masjid para masyarakat sama-sama bergembira semua karena akhirnya desa kademangan ini akan ada masjidnya. Pembangunan masjid ini dikerjakan oleh warga dengan gotong royong.”

“aku ngertine masjid iki yo wes apik ngene. Lek masjid e wes apik ngene yo berarti pembangunan e ngak main-main. Pasti disengkuyung wong akeh supoyo pembangunan masjid iki berhasil.”⁹⁸

“aku tahunya masjid ini sudah baik seperti ini. Jika masjid ini sudah baik seperti ini berarti pembangunannya tidak main-main. Pasti digotong oleh banyak orang supaya pembangunan masjid ini berhasil.”

Pada tahun 2009, Masjid Hidayatulloh direnovasi agar lebih besar dan diharapkan dapat lebih banyak memuat jamaah yang datang ke masjid, baik untuk beribadah atau mengadakan kegiatan sosial lainnya.

“masjid iki ancen wes mengalami renovasi. Renovasi masjid iki dimulai tahun 2009. Dan waktu iku sesepuh deso seng mimpin mulai penggalangan dana sampek pembangunane.”⁹⁹

“Masjid ini memang sudah mengalami renovasi. Renovasi masjid ini dimulai tahun 2009. Dan waktu itu para sesepuh desa yang memimpin mulai penggalangan dana sampai pembangunannya.”

3. Problematika tanah Masjid Hidayatulloh

“Pak lurah teko neng pak no arep gawe tanah e gawe masjid. Kan dituku gak oleh. Pak lurah nawani ijol sawah bengkok. Pak no sek ngak ngekek i jawaban waktu iku. Tapi moro mene ne tanah e di delehi material watu karo pasir. Lha seng tuku watu karo pasir iku pak lurah. Akhir e pak no pegel ambek ngamuk-ngamuk. Mari ngamuk terus pak no akhir e ngecolno tanah e arep digawe masjid. Terus pak no garap tanah bengkok e seng dijanjeni pak lurah. Soale encen pak lurah waktu iku paling diwedeni karo wargane.”¹⁰⁰

⁹⁸ AK, wawancara, (Malang, 3 Agustus 2021)

⁹⁹ Z, wawancara, (Malang, 3 Agustus 2021)

¹⁰⁰ AK, wawancara, (Malang, 3 Agustus 2021)

“Pak Lurah datang ke Pak No ingin menjadikan tanahnya masjid. Pak lurah ingin membeli tapi tidak diperbolehkan. Pak lurah menawarkan ganti sawah bengkok yang digarapnya. Pak no masih belum memberi jawaban waktu itu. Tapi tiba-tiba besoknya tanahnya diletakkan material batu dan pasir. Sedangkan yang membeli batu dan pasir itu pak lurah. Akhirnya pak no kesal dan mengamuk. Setelah mengamuk kemudian akhirnya pak no melepaskan tanahnya untuk dibangun masjid. Kemudian pak no menggarap tanah bengkok yang dijanjikan pak lurah. Karena memang pak lurah waktu itu sangat ditakuti oleh warganya”

Problematika yang terjadi di masjid Hidayatulloh cukup rumit dan tidak mudah terselesaikan secara baik. Masing-masing pihak mempunyai argumentasi terhadap permasalahan yang telah terjadi. Menurut AK, sebetulnya permasalahan terjadi sudah sejak awal ketika pak lurah menginginkan tukar tanah dengan pak No, hanya saja karena saat itu pak lurah sangat ditakuti oleh warganya, maka pak No berdiam diri saja dengan menerima tanah bengkok dari pak lurah.

Kemudian masalah ini muncul kembali, pada tahun 2019 setelah pak lurah tersebut meninggal dunia. Pak no kemudian mendatangi bu lurah yang sekarang menjabat untuk membicarakan terkait tanah bengkok yang ia terima beberapa tahun silam. Permasalahan ini kemudian tidak dapat diselesaikan oleh bu lurah karena pak No akan mengembalikan tanah bengkok dan sebagai ganti tanah masjid, pak No meminta uang 350 juta rupiah kepada bu lurah. Karena hal ini, kemudian sekertaris desa memusyawarohkan di forum masyarakat (tahlilan) sebagai upaya untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

“Lahyo winginane iku pas tahlilan iku pak carik cerito ng jamaah, intine ceritone iku yo njaluk pendapat perkoro masalah mesjid iki. Seng dikarepno kabeh podo dimusyawarohno mumpung ono ndek tahlilan, soale bu lurah ora sanggup lek dikon njupuk keputusan dewe. Lah pas musyawaroh iku akeh yoan seng getun, kok isone masalah iki ket ono saiki, seng liyane yo bingung arep ngowehi saran opo perkorone pak

No njaluk duit iku atusan juta, seng liyane maneh podo ngomong lek bu lurah saiki kudu tanggung jawab perkorone masalah iki tinggalan e luran seng ndisik iko”¹⁰¹

“Iya kemarin waktu tahlilan itu ada salah satu perangkat desa cerita kepada jamaah, inti ceritanya itu meminta pendapat perkara masalah masjid ini. Yang dikehendaki semua dimusyawarahkan oleh warga karena bu lurah tidak dapat menyanggupi keputusan seorang diri. Ketika musyawarah tersebut banyak yang menyayangkan kejadian tersebut. Sebagian yang lain mengaku bingung akan memberi saran apa terkait pak no meminta uang ratusan juta, yang lainnya membicarakan sepakat bahwa bu lurah sekarang harus bertanggung jawab karena masalah ini adalah peninggalan lurah terdahulu”

Selama beberapa tahun, tidak ada masalah terkait masjid hidayatulloh ini ataupun status tanahnya, baru pada tahun 2019 setelah kepala desa pada saat itu meninggal. Pemilik tanah semula, ingin menjual tanah desa (tanah bengkok) yang diberikan padanya oleh kepala desa saat itu, rencananya hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi.¹⁰² Akan tetapi karena status tanah tersebut tanah desa (tanah bengkok) maka tidak dapat dijual, karena tanah tersebut masih milik desa bukan milik pribadi. Karena tanah desa (tanah bengkok) tidak dapat dijual, pemilik kemudian ingin menjual tanah yang sudah dibangun masjid hidayatulloh tersebut kepada pihak desa, karena merasa tanah yang dibangun masjid tersebut masihlah menjadi miliknya dengan bukti sertifikat tanah atau sertifikat hak milik masih ada pada pemilik tanah tersebut.¹⁰³

“pak no teko maneh neng bu lurah seng sak iki mbalekno tanah bengkok garapan e lan njaluk tanah e supoyo dibalekno cek iso didol. Tujuan e pak No ngedol tanah e jarene wong e iku supoyo duwik e iso dibagekno neng anak-anak e.”

“pak No datang lagi ke bu lurah yang sekarang ini mengembalikan tanah bengkok yang digarap olehnya dan meminta tanah miliknya

¹⁰¹ HM, Wawancara, (Malang, 3 Agustus 2021)

¹⁰² S, wawancara, (Malang, 3 Agustus 2021)

¹⁰³ AM, wawancara, (Malang, 4 Agustus 2021)

supaya dikembalikan agar bisa dijual. Tujuan pak no menjual tanahnya itu adalah uang hasil penjualannya bisa dibagikan ke anaknya.”

Hal ini menimbulkan permasalahan ketika pihak desa menyatakan tidak dapat menyanggupi permintaan pemilik tanah. Maka terjadi perdebatan di antara pemuka masyarakat tentang pengganti dari pihak desa, keabsahan wakaf yang selama ini belum dilakukan, mengingat bahwa tanah yang sudah dibangun masjid tersebut adalah tanah yang masih belum diwakafkan.

4. Status Bangunan Masjid Hidayatulloh Menurut Hukum Islam

Dalam kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, terjadinya perselisihan baru ada setelah pak lurah tersebut meninggal. padahal ada sebuah aturan “*Lâ yakûnu al-masjidu illâ waqfan*” yang artinya tidak ada masjid kecuali statusnya sebagai tanah wakaf.

Dalam pembahasan untuk pembangunan masjid di atas tanah yang bukan wakaf, para ulama pun berbeda pendapat. Dalam kitab karya Ibnu Hajar al-Haitami, *Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra* disebutkan bahwa:

رَجَّحَ الْإِسْنَوِيُّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ لَوْ بَنِيَ فِيهِ مَسْطَبَةٌ وَوَقَفَهَا مَسْجِدًا صَحَّ كَمَا يَصِحُّ عَلَى سَطْحِهِ
وَجُدْرَانِهِ وَقَوْلَ الزَّرْكَاشِيِّ يَصِحُّ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَنْ هُنَا عَلِمَ أَنَّهٗ يَصِحُّ وَقَفُّ الْعُلُوِّ دُونَ السُّفْلِ مَسْجِدًا
كَعَكْسِهِ انْتَهَتْ

Artinya: “Al-Asnawi menganggap lebih unggul pendapat sebagian ulama yang menyatakan, jika ada tanah dibangun sebuah tempat duduk di sebuah teras dan diwakafkan sebagai masjid, hukumnya sah seperti sahnya wakaf pada lantai atas dan temboknya. Dan al-Isnawi menganggap pendapat az-Zarkasyi lebih kuat

tentang keabsahan hal tersebut. Dengan demikian, sah hukumnya wakaf pada lantai atas namun bawahnya tidak diwakafkan begitu juga sebaliknya.”¹⁰⁴

Para ulama yang sependapat dengan Al-Isnawi menyatakan bahwa hukum membangun masjid di atas tanah non wakaf tetaplah sah meskipun tanah tersebut masih belum diwakafkan. Namun, menurut pendapat yang berseberangan menyatakan bahwa wakaf bangunan masjid di atas tanah yang tidak diwakafkan, tidak sah hukumnya. Pendapat ini juga didukung dengan penjelasan Ibnu Shalah yang disampaikan oleh Zakariya al-Anshâri sebagai berikut:

أَوْ الْوَارِثِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ مُدَّةً ، أَوْ . (وَلَوْ وَقَفَ مَا لَمْ يَرَهُ ، أَوْ) وَقَفَ (الْمَوْجِرُ أَرْضَهُ) الَّتِي أَجْرَهَا
الْمُسْتَأْجِرُ لِأَرْضٍ (بِنَاءُهُ) أَوْ غِرَاسُهُ الَّذِي بَنَاهُ ، أَوْ غَرَسَهُ فِيهَا (صَحَّ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَمْلُوكٌ يُمَكِّنُ
الِانْتِفَاعَ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ سِوَاءَ أَكَانَ الْوَقْفُ فِي الْأَخِيرَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَمْ بَعْدَهُ كَمَا

صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ

Artinya: “Jika ada orang mewakafkan harta yang belum pernah ia lihat bendanya, atau orang yang menyewakan tanahnya atau ahli waris yang diberi wasiat untuk bisa menggunakannya dalam tenggang masa tertentu, atau penyewa tanah kemudian mewakafkan bangunan masjid di atasnya atau tanaman di atas bangunan yang ia dirikan, maka hukumnya sah. Sebab masing-masing bisa dimiliki dan bisa diambil manfaatnya secara global serta hartanya masih tetap ada, baik wakafnya itu dilakukan menyusul setelah ia transaksi sewa-menyewa yang penting sebelum masa sewa habis atau bahkan sesudahnya. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Shalah¹⁰⁵.

Dalam pembahasan yang lain, dijelaskan bahwa tanah yang bukan wakaf digunakan sebagai masjid atau di atasnya tanah tersebut dibangun bangunan berupa masjid, tanah tersebut tidak secara otomatis menjadi tanah wakaf.

¹⁰⁴Ibnu Hajar al-Haitami, *Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra*, Al-Maktabah al-Islamiyyah, juz 3, 274

¹⁰⁵ Zakariya al-Anshâiri, *Asnal Mathâlib*, Dârul Kutub al-Islâmiyyah, juz 2, 458

وَعُلِمَ بِمَا مَرَّ أَنَّ الْوَقْفَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالْفِطْرِ وَلَا يَأْتِي فِيهِ خِلَافُ الْمُعَاطَةِ فَلَوْ بَنِيَ عَلَى هَيْئَةِ
 مَسْجِدٍ وَأُذِنَ فِي إِقَامَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ لَمْ يُخْرَجْ بِذَلِكَ عَنْ مِلْكِهِ كَمَا إِذَا جَعَلَ مَكَانًا عَلَى هَيْئَةِ الْمَقْبَرَةِ
 وَأُذِنَ فِي الدَّفْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أُذِنَ فِي الْإِعْتِكَافِ فِيهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ مَسْجِدًا

Artinya: “Sebagaimana telah diketahui, sesungguhnya wakaf itu tidak sah kecuali dengan ucapan. Pada masalah wakaf tidak berlaku perbedaan pendapat mengenai al-mu’âthah (transaksi tanpa komunikasi verbal). Jika ada orang membangun bangunan dengan model desain masjid, pemilik tanahnya memberikan izin untuk dibuat shalat di atasnya, jika tidak diwakafkan tanahnya, status tanah tersebut tidak keluar dari status kepemilikan pemilik tanah tadi. Misalnya, seumpama ada orang memberikan izin orang lain menguburkan jenazah di dalam tanah yang ia miliki, tidak otomatis tanah tersebut diwakafkan menjadi pemakaman. Berbeda kalau pemilik memberikan izin beri’tikaf, itu pasti berubah menjadi wakaf.”¹⁰⁶

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa, kalau ada orang mengizinkan shalat saja, tidak otomatis menjadi masjid, karena shalat tidak harus dilakukan di dalam masjid. Boleh di rumah, mushalla dan lain sebagainya. Berbeda apabila i’tikaf. I’tikaf tidak bisa dilaksanakan di luar masjid. Sekali saja ada orang mengizinkan orang lain melakukan i’tikaf di atas tanahnya, otomatis tanahnya berubah status menjadi wakaf masjid, bukan lagi menjadi hak miliknya. Sebab tidak ada orang bisa beri’tikaf kecuali di masjid. Apabila mengizinkan orang lain i’tikaf, secara tidak langsung mengakui sendiri, bahwa tanahnya adalah masjid.¹⁰⁷

Dapat diartikan bahwa jika menurut pendapat ini, pada problematika tanah yang dibangun Masjid Hidayatulloh, sudah dapat disebut sebagai tanah wakaf. Berikut ini penjelasan para ulama madzhab terkait penarikan harta benda wakaf:

¹⁰⁶ Zainuddin al-Malyabari, *Fathul Mu’in*, Dâr Ibn Hazm, 402

¹⁰⁷ Mundzir, “NuOnline: Hukum Membangun Masjid Di Atas Tanah Non Wakaf”, diakses pada 15 Maret 2022, <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-membangun-masjid-di-atas-tanah-non-wakaf-ySzBe>

a. Madzhab Hanafi

Mewakafkan bukan berarti meninggalkan atau melepaskan hak milik secara mutlak, artinya bahwa kepemilikan harta benda waqaf tetap menjadi milik waqif. Dan wakif boleh menarik kembali atau mewariskannya pada anak kecuali waqaf wasiat. Substansi dari waqaf menurut madzhab hanafi adalah pemanfaatan harta benda tersebut, bukan pada kepemilikannya.¹⁰⁸

Mayoritas ulama berpendapat bolehnya menyewakan ruangan untuk dijadikan masjid. Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa itu tidak sah. Ibnu Qudamah mengatakan,

ويجوز استئجار دار يتخذها مسجداً يصلي فيه وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لا
تصح لأن فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد إجارة بحال فلا تجوز الإجارة لذلك، ولنا
أن هذه منفعة مباحة يمكن استيفائها من العين مع بقائها فجاز استئجار العين لها

Boleh menyewakan ruang untuk dijadikan masjid sebagai tempat shalat. Ini merupakan pendapat Imam Malik, dan as-Syafii. Sementara Abu Hanifah mengatakan, shalatnya tidak sah. Karena amalan shalat, tidak bisa dimiliki melalui akad sewa. Sehingga tidak boleh ada akad sewa untuk hal ini. Artinya bahwa gedung yang manfaatnya mubah ini memungkinkan untuk dikembalikan utuh, sehingga boleh saja disewakan untuk dijadikan tempat shalat.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 2

¹⁰⁹ al-Mughni, 6/143).

Ulama' madzhab Hanafi memiliki pendapat, bahwa masjid harus berstatus wakaf. Bangunan masjid yang bukan wakaf berarti bukan masjid, meski sudah diberi nama Masjid, hukumnya sama seperti Mushalla. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang masjid dalam buku *Dura al-Hukkam Fi Gurar al-Ahkam* karya Muhammad bin Faromuz, yang menyatakan: menurut Madzhab Hanafi, wakaf itu tidak mengikat, kecuali didukung oleh salah satu dari 4 (empat) faktor. Pertama, putusan hakim bahwa hak milik pemberi wakaf pada harta yang telah diwakafkannya tidak ada lagi. Kedua, kematian wakif (pemberi wakaf), jika pemberian wakafnya dihubungkan dengan kamatiannya. Contohnya jika disebutkan dalam ikrar wakafnya, "Apabila saya wafat, maka saya wakafkan rumah saya kepada...". apabila ia meninggal dunia, setelah memberikan pernyataan tersebut, maka wakafnya sah dan mengikat, dengan syarat harta yang diwakafkan tersebut diluar dari sepertiga hartanya. Ketiga, pernyataan wakif sebagai berikut, "Saya wakafkan...selama saya hidup dan setelah saya wafat, untuk selama-lamanya." Keempat, atau wakif membangun masjid dan melepaskan hak miliknya dari bangunan masjidnya, serta jalan menuju dan dari masjid tersebut.

Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Dia (orang yang mewakafkan) boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab, pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah

adalah bahwa wakaf hukumnya ja'iz (boleh), bukan lazim (wajiban, mengandung hukum yang mengikat). Wakaf hanya mempunyai hukum lazim karena salah satu dari tiga perkara:

1. Jika yang memutuskan adalah hakim al-Muwalla (hakim yang diberi wewenang untuk menangani urusan umat), bukan hakim al-Muhakkam (hakim penengah persengketaan). Ilustrasinya, orang yang mewakafkan harta bersengketa dengan pengawas wakaf. Persengketaan ini terjadi karena orang yang mewakafkan ingin mencabut wakaf dengan alasan wakaf tidak bersifat lazim, kemudian hakim al-Muwalla memutuskan kelaziman wakaf tersebut, maka hukum wakaf tersebut menjadi lazim. Hukumnya seperti ini karena ini adalah masalah ijtihad berdasarkan pertimbangan hakim, tidak ada nash yang tegas dari Al-Qur'an dan sunnah), sementara hukum, keputusan hakim bisa menyelesaikan, menghilangkan perselisihan.
2. Atau jika orang yang mewakafkan mengaitkan wakaf tersebut dengan kematiannya. Misalnya dia mengatakan, "jika saya mati maka saya akan mewakafkan rumah saya-misalnya-untuk ini" wakaf dalam kasus ini seperti wasiat sepertiga harta yang harus dilaksanakan setelah mati, bukan sebelumnya.
3. Jika orang yang mewakafkan menjadikan barang tersebut wakaf untuk masjid, memisahkannya dari kepemilikan (properti) nya, mengizinkan untuk dijadikan shalat di dalamnya. Jika ada seseorang yang telah

salat di dalamnya, kepemilikan barang tersebut menjadi hilang dari pemiliknya (orang yang mewakafkan) menurut Abu Hanifah.¹¹⁰

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, pembangunan sebuah bangunan meskipun bentuknya adalah masjid, tidak serta merta memberikan status sebagai masjid kepada bangunan tersebut. Bangunan tersebut akan memperoleh status sebagai masjid dengan dua syarat, yang pertama dengan di-*ifroz* oleh pemiliknya. Makna *ifroz* adalah pemilik bangunan masjid melepaskan bangunan masjid yang dibangunnya dari hak miliknya, dari berbagai segi. Karena, seandainya bangunan masjidnya terletak di tingkat paling atas, sedangkan di tingkat bawahnya terdapat bangunan lain (misal pertokoan). Atau jika sebaliknya, yakni bangunan masjidnya terletak di tingkat paling bawah kemudian di tingkat atas terdapat bangunan lain, maka hak kepemilikan pada masjid tersebut tidak lenyap karena masih ada kaitannya dengan hak manusia. Kedua, hendaklah pemiliknya mengizinkan orang-orang melaksanakan shalat di masjid yang telah dibangun tersebut.

Imam Abu Hanifah menyamakan kedudukan wakaf seperti *'ariyah* (pinjam-meminjam), yang bermakna pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi. Namun, terdapat perbedaan, bahwa benda *'ariyah* terletak pada peminjam, sedangkan wakaf bendanya ada pada pemilik. Oleh karenanya, kedudukan harta yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif dengan hak penuh. Pengecualian yang diberikan oleh Abu Hanifah adalah:

- a. Wakaf masjid
- b. Wakaf karena terdapat keputusan dari pengadilan

¹¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, "Fiqh Islam wa Adillatuhu", (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 270.

c. Wakaf yang disandarkan pada kematian si wakif (pewasiat).

Pendapat Abu Hanifah di dalam kitab *Jauharah al-Munirah* disebutkan bahwa, “tidak hilang kepemilikan wakif atas harta wakaf menurut Abu Hanifah kecuali adanya keputusan hukum dari hakim”. Menurut Imam Abu Hanifah ketika orang mewakafkan sebagian hartanya maka ‘ain benda wakaf tersebut masih milik wakif, hanya manfaatnya saja yang diwakafkan, sehingga wakif berhak menarik kembali harta tersebut sewaktu-waktu dan si wakif memiliki wewenang untuk memindahkan harta yang telah diwakafkan itu. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa mewakafkan harta berarti sama dengan meminjamkannya, adapun perbedaan antara wakaf dengan pinjam meminjam adalah pada wakaf bendanya terdapat pada wakif sedangkan dalam pinjam meminjam bendanya ada pada orang yang meminjam, yakni orang yang memanfaatkan harta atau yang diberi hak untuk mengambil manfaat benda yang dipinjamkannya itu.

Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yaitu wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain tiga hal tersebut, maka yang dilepaskan hanya manfaatnya saja, bukan benda tersebut secara utuh. Dalam hal wakaf masjid, yakni apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan masjid, atau seseorang membangun sebuah bangunan dan diwakafkan untuk masjid, maka status wakafnya berbeda. Karena seseorang berwakaf untuk masjid, sedangkan masjid

itu milik Allah, maka secara otomatis kepemilikan harta wakaf tersebut berpindah menjadi milik Allah dan hilanglah kekuasaan wakif.¹¹¹

Sementara Malikiyah mengatakan, boleh wakaf dalam bentuk manfaat sesuatu dan tidak disyaratkan harus permanen. Dan ini juga pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Syaikhul Islam pernah ditanya tentang hukum wakaf sementara. Jawaban beliau,

يجوز أن يقف البناء الذي بناه في الأرض المستأجرة سواء وقفه مسجداً أو غير مسجد ولا يسقط ذلك حق أهل الأرض، فإنه متى انقضت مدة الإجارة، وانهدم البناء زال حكم الوقف، سواء كان مسجداً أو غير مسجد

Boleh wakaf bangunan yang dibangun di atas tanah sewa, baik wakaf untuk masjid maupun selain masjid. dan hak kepemilikan tanah tidak menjadi gugur. Karena ketika masa sewa telah habis, dan bangunan sudah dirobohkan, status wakaf menjadi tidak berlaku. baik masjid maupun untuk selain masjid. (al-Fatawa al-Kubro, 4/236)

Pendapat ini juga yang menjadi pegangan mayoritas ulama kontemporer dan keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami.

Jika kasus tanah Masjid Hidayatulloh ini dianalisa menggunakan teori madzhab hanafi ini, maka pak No sebagai pemilik tanah berhak menarik kembali tanah tersebut meskipun akhirnya tanah tersebut untuk diperjual belikan. Karena substansi wakafnya adalah pemanfaat tanahnya bukan tentang kepemilikannya.

¹¹¹ Ahmad Shodikin dan Asep Abdul Azis, "Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakif", *Mahkamah: Jurnal Kajian Islam* No. 2 (2017), <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/2167>

a Madzhab Maliki

Harta atau kepemilikan tetap pada wakif karena yang diberikan adaah manfaat dari benda tersebut dengan jangka waktu sesuai dengan kehendak si waqif. Artinya waqif boleh menarik kembali manfaat harta tersebut, sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan oleh wakif.¹¹²

Dalam teori ini, Pak no sebagai pemilik tanah Masjid Hidayatulloh boleh menarik kembali tanah masjid tersebut sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan oleh pak No, karena hal ini merupakan hak daripada si wakif.

b Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali

Kepemilikan harta benda wakaf telah berpindah pada Allah dan wakif diperbolehkan mengelola dan mengambil manfaatnya akan tetapi bukan untuk dirinya sendiri akan tetapi demi kebaikan umat Islam dan mendekati diri kepada Allah SWT dan wakafnya pun bersifat selamanya ayng artinya tidak dibatasi oleh jangka waktu.¹¹³

Menurut kedua madzhab ini, pak No tidak boleh mengambil kembali harta benda yang sudah diwaqofkan tersebut karena semua yang telah diwaqofkan, kepemilikannya kembali pada Allah.

¹¹² Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), 5

¹¹³ Surahwardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, 6

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan, menganalisa dan menguraikan Status Hukum Bangunan Masjid Dalam Hukum Islam yang berada di Dusun Krajan Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa:

1. Status hukum bangunan masjid di atas tanah non wakaf menurut hukum Islam (Fikih Wakaf) ada 2 hukum, yakni:

- a. Sah

Para ulama seperti Al Isnawi dan Az Zarkasyi berpendapat bahwa peristiwa ini mengumpamakan dengan peristiwa “jika ada tanah yang dibangun sebuah tempat duduk di teras dan kemudian diwakafkan sebagai masjid, maka hukumnya sah, seperti halnya wakaf pada lantai atas dan temboknya.” Hal ini menjelaskan bahwa wakaf yang ditujukan peruntukkanya untuk masjid tidak harus disertakan dengan tanahnya.

- b. Tidak sah

Para ulama yang berargumen bahwa tanah yang belum diwakafkan kemudian dibangun masjid, maka hal itu tidak serta merta menjadikan tanah tersebut telah diwakafkan, melainkan tetap dalam penguasaan pemilikan tanah salah satunya adalah Ibnu Shalah. Peristiwa ini diumpakan sebagai orang yang memberi izin kepada orang lain untuk

sholat di atas tanah tersebut, karena hakikatnya sholat tidak harus di masjid, bisa di musholla ataupun rumah. Akan tetapi, berbeda dengan izin i'tikaf. Jika pemilik tanah telah mengizinkan orang lain untuk i'tikaf di tempat tersebut, maka seketika itu juga, tempat tersebut diakui menjadi masjid. Karena i'tikaf hanya bisa dilakukan di masjid, tidak di tempat lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa saran

yang dapat disampaikan oleh penulis, antara lain:

1. Bagi penyuluh agama setempat agar berperan aktif dalam mendampingi setiap warganya yang akan membangun tempat ibadah khususnya juga pengetahuan tentang wakaf yang perlu terus didampingi sampai dengan selesainya proses wakaf tersebut
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Anshâiri, Zakariya. *Asnal Mathâlib*. Mesir. Dârul Kutub al-Islâmiyyah. Juz 2. tt
- Al - Haitami, Ibnu Hajar. *Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra*. Beirut. Al-Maktabah al-Islamiyyah. Juz 3. tt
- Al – Kabisi, Muhamaad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*. Terjemah: Ahrul Sani Faturrahman. Jakarta. Ilman Press. 2004
- Al - Kahlani, Muhammad bin Ismail. *Subul as-Salam*. Mesir. Juz III. Terj: Muhammad Ali Sahbi. tt
- Al – Ustaimin, Syaikh Muhammad bin Shalil. *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut al-Quran dan as-Sunnah*. Jakarta. Pustaka Imam Syafi'i. 2008
- Al-Malyabari. Zainuddin. *Fathul Mu'in*. tp. Dâr Ibn Hazm. tt.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2003
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rienaka Cipta. 2002
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta. Gema Insani. 2011
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung. PT Maarif. 1987
- Departemen Agama. *Ilmu Fiqih 3*. cet. II. Jakarta. Depag RI. 1986
- Departemen Agama, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatra Dan Kalimantan*. Jakarta. Direktorat Pengembang Zakat Dan Wakaf. 2005
- Departemen Agama. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Depag RI. 2006
- Djunaidi, Ahmad. dkk. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI. 2007

- Fahrurroji. *Tukar Guling Tanah Wakaf Menurut Fikih dan Peraturan Perundang-undangan*. Tangerang. Pustaka Mandiri. 2016
- Harahap, Sofyan Syafri. *Manajemen Masjid*. Yogyakarta. Bhakti Prima Rasa. 1996
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2002
- Hidayat, Asep dan Imam Mubrozi. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta. Medpress. 2014
- Hujriman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta. CV Budi Utama. 2012
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang. UIN Press. 2008
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung. Pustaka Setia. 2010
- Lubis, Suhrawardi K. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2008
- Muttaqien, Dadan dkk. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia*. Yogyakarta. U Press. 1999
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya Offset. 2006
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta. Khalifa. 2005
- Rozi, M. Fachrur dkk. *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Tentang Wakaf*. Sidoarjo. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2015
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah. Jilid III*. Beirut. Dar al-al-Fikr. 1983
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta. PT Grasindo. 2006
- Sofyan Syafri Harahap, *Manajemen Masjid*, (Jogyakarta: Bhakti Prima Rasa, 1996)
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2002
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Raja Grafindo. 2005

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta. 2015

Suhrawardi K. Lubis. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009

Wadjdy, Farid. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2007

Skripsi

Humam, Muhammad Fadzly Al. *Respon Pengurus Masjid Raya Baiturrahman Terhadap Regulasi Sertifikasi Wakaf*. Semarang. Universitas Islam Negeri Walisongo. 2019

Rahman, Abdul. *Penyelesaian Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)*. Lampung. Insitut Agama Islam Negeri Metro. 2017

Rofa', M Atho'i. *Tinjauan UU No 41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozaq Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun*. Ponorogo. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2019

Jurnal

Ilyas, Musyfikah. "*Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam*". Makassar. UIN Alauiddin Makassar: *Jurisprudentie*. 2016.

<https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/2822>

Triyanta, Agus dan Mukmin Zakie. "*Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia*".

Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia: *IUS QUIA IUSTUM*. 2014

<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4602/4061>

Sudirman dan Ramadhita. "*Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang*". Malang. Universitas Islam

Negeri Malang: *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*. 2020

<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/9087/pdf>

Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Website

Tolhah Hasan, "*Istibdal Harta Benda Wakaf*," Badan Wakaf Indonesia.
<https://www.bwi.go.id/502/2010/10/27/istibdal-harta-benda-wakaf/>

Mundzir, "NuOnline: Hukum Membangun Masjid Di Atas Tanah Non Wakaf", diakses pada 15 Maret 2022, <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-membangun-masjid-di-atas-tanah-non-wakaf-ySzBe>